



PUTUSAN
Nomor 350/Pid.B/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AINI ALIAS AINI BIN MULYADI**;
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/27 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr.Murjani Gang Rahayu Kelurahan Pahandut
Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 350/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AINI Als AINI Bin MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 363 Ayat(1) ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MUHAMMAD AINI Als AINI Bin MULYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah macam jenis perhiasan bahan perak;
 - 17 (tujuh belas) buah macam jenis perhiasan bahan titaniumDikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. MUZKIYAH HAYATI Als YATI Bin M. IRSYAD.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa Muhammad Aini Alias Aini Bin Mulyadi pada hari Sabtu Tanggal 14 September 2024 sekira jam 04.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan September 2024, bertempat di Toko perak Al-Baraki Jalan Sumatera Pasar Besar Baru A Kel. Pahandut Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Sdri. Muzkiyah Hayati Alias Yati Bim M. Irsyad dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa 2 (dua) buah macam jenis perhiasan bahan perak dan 17 (tujuh belas) buah macam jenis perhiasan bahan titanium, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira jam 16.30 wib Sdri. Muzkiyah Hayati Alias Yati Bim M. Irsyad pemilik Toko perak Al-Baraki selesai berjualan dan menutup toko perhiasan miliknya serta mengunci pintu rolling door toko selanjutnya pulang ke rumah kediamannya yang terpisah dari toko tempat Sdri. Muzkiyah Hayati Alias Yati Bim M. Irsyad berjualan perhiasan perak.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjaga malam pasar besar di blok utama deretan toko emas dan toko perhiasan dan terdakwa seringkali nongkrong di pasar jika sedang tidak bertugas jaga malam. Pada hari Sabtu Tanggal 14 September 2024 sekira jam 04.30 Wib setelah terdakwa membeli rokok lalu Kembali ke Gudang untuk beristirahat dengan berjalan kaki melintasi pasar baru Blok A. Bahwa pada saat terdakwa melintasi Toko perak Al-Baraki milik Sdri. Muzkiyah Hayati Alias Yati Bim M. Irsyad timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang di toko tersebut yang pada saat itu pintu rolling tertutup dan terkunci, kemudian dengan tangan kosong terdakwa menarik pintu rolling door secara paksa sehingga pintu rolling door terbuka sehingga ada celah dan lewat celah tersebut terdakwa masuk ke dalam toko perhiasan. Bahwa pada saat berhasil masuk kemudian terdakwa memasukkan perhiasan berupa 2 (dua) buah macam jenis perhiasan bahan perak dan 17 (tujuh belas) buah macam jenis perhiasan bahan titanium tersebut ke dalam kresek warna merah yang terdakwa dapatkan dari depan toko perak tersebut. Bahwa barang berupa 2 (dua) buah macam jenis perhiasan bahan perak dan 17 (tujuh belas) buah macam jenis perhiasan bahan titanium

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta perhiasan lainnya diletakkan di dalam etalase toko yang pada saat itu etalase dalam keadaan tertutup dengan kuncinya menempel di etalase tersebut. Setelah mengambil barang tersebut terdakwa keluar lagi melalui celah rolling door yang rusak selanjutnya perhiasan tersebut di bawa terdakwa ke Gudang tempat terdakwa biasa beristirahat yang berada tidak jauh dari Toko perak Al-Baraki.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 07.19 wib Sdr. H.M.Irsyad Alias Irsyad Bin H.M.Yusran yang merupakan ayah Sdri. Muzkiyah Hayati tiba di Toko perak Al-Baraki bermaksud ingin membuka toko melihat rolling door dalam keadaan rusak dan terbuka dan bagian etalase toko tempat menyimpan perhiasan perak dalam keadaan berantakan dan Sebagian perhiasan di etalase toko hilang, kemudian Sdr. H.M.Irsyad Alias Irsyad Bin H.M.Yusran mengabarkan hal tersebut kepada Sdri. Muzkiyah Hayati Alias Yati Bim M. Irsyad dan Sdr.Muhammad Friadma Alias Afri Bin H. M. Fahruraji yang kemudian menyusuk ke toko. Atas kejadian tersebut Sdri. Muzkiyah Hayati Alias Yati Bim M. Irsyad merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan pada tanggal 16 September Sdr. Aris Saepudin Alias Aris Bin Saepulah beserta anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan yang mengarah kepada terdakwa sehingga pada hari Senin tanggal 16 September 2022 pihak Kepolisian mendatangi gudang tempat terdakwa biasa beristirahat dan pada saat itu terdakwa sedang tidur lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa selanjutnya pihak Kepolisian juga menemukan 2 (dua) buah macam jenis perhiasan bahan perak dan 17 (tujuh belas) buah macam jenis perhiasan bahan titanium yang sebelumnya terdakwa ambil dari Toko perak Al-Baraki di simpan di dalam gudang di dalam kantong kresek warna merah. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk di proses hukum.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik yaitu Sdri. Muzkiyah Hayati Alias Yati Bim M. Irsyad saat mengambil 2 (dua) buah macam jenis perhiasan bahan perak dan 17 (tujuh belas) buah macam jenis perhiasan bahan titanium tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 2 (dua) buah macam jenis perhiasan bahan perak dan 17 (tujuh belas) buah macam jenis perhiasan bahan titanium tersebut yaitu untuk dimiliki .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Sdri. Muzkiyah Hayati Alias Yati Bim M. Irsyad mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp.4.641.000,- (Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Aini Alias Aini Bin Mulyadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa Muhammad Aini Alias Aini Bin Mulyadi pada hari Sabtu Tanggal 14 September 2024 sekira jam 04.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024, bertempat di Toko perak Al-Baraki Jalan Sumatera Pasar Besar Baru A Kel. Pahandut Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Sdri. Muzkiyah Hayati Alias Yati Bim M. Irsyad dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa 2 (dua) buah macam jenis perhiasan bahan perak dan 17 (tujuh belas) buah macam jenis perhiasan bahan titanium, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira jam 16.30 wib Sdri. Muzkiyah Hayati Alias Yati Bim M. Irsyad pemilik Toko perak Al-Baraki selesai berjualan dan menutup toko perhiasan miliknya serta mengunci pintu rolling door toko selanjutnya pulang ke rumah kediamannya yang terpisah dari toko tempat Sdri. Muzkiyah Hayati Alias Yati Bim M. Irsyad berjualan perhiasan perak.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjaga malam pasar besar di blok utama deretan toko emas dan toko perhiasan dan terdakwa seringkali nongkrong di pasar jika sedang tidak bertugas jaga malam. Pada hari Sabtu Tanggal 14 September 2024 sekira jam 04.30 Wib setelah terdakwa membeli rokok lalu Kembali ke Gudang untuk beristirahat dengan berjalan kaki melintasi pasar baru Blok A. Bahwa pada saat terdakwa melintasi Toko perak Al-Baraki milik Sdri. Muzkiyah Hayati Alias Yati Bim M. Irsyad timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang di toko tersebut yang pada saat itu pintu rolling tertutup dan terkunci, kemudian dengan tangan kosong terdakwa menarik pintu rolling door secara paksa sehingga pintu rolling door terbuka sehingga ada celah dan lewat celah tersebut terdakwa masuk ke dalam toko perhiasan. Bahwa pada saat berhasil masuk kemudian terdakwa memasukkan perhiasan berupa 2 (dua) buah macam jenis perhiasan bahan perak dan 17 (tujuh belas) buah macam jenis perhiasan bahan titanium tersebut ke dalam kresek warna merah yang terdakwa dapatkan dari depan toko perak

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Bahwa barang berupa 2 (dua) buah macam jenis perhiasan bahan perak dan 17 (tujuh belas) buah macam jenis perhiasan bahan titanium serta perhiasan lainnya diletakkan di dalam etalase toko yang pada saat itu etalase dalam keadaan tertutup dengan kuncinya menempel di etalase tersebut. Setelah mengambil barang tersebut terdakwa keluar lagi melalui celah rolling door yang rusak selanjutnya perhiasan tersebut di bawa terdakwa ke Gudang tempat terdakwa biasa beristirahat yang berada tidak jauh dari Toko perak Al-Baraki.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 07.19 wib Sdr. H.M.Irsyad Alias Irsyad Bin H.M.Yusran yang merupakan ayah Sdri. Muzkiyah Hayati tiba di Toko perak Al-Baraki bermaksud ingin membuka toko melihat rolling door dalam keadaan rusak dan terbuka dan bagian etalase toko tempat menyimpan perhiasan perak dalam keadaan berantakan dan Sebagian perhiasan di etalase toko hilang, kemudian Sdr. H.M.Irsyad Alias Irsyad Bin H.M.Yusran mengabarkan hal tersebut kepada Sdri. Muzkiyah Hayati Alias Yati Bim M. Irsyad dan Sdr.Muhammad Friadma Alias Afri Bin H. M. Fahruraji yang kemudian menyusuk ke toko. Atas kejadian tersebut Sdri. Muzkiyah Hayati Alias Yati Bim M. Irsyad merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan pada tanggal 16 September Sdr. Aris Saepudin Alias Aris Bin Saepulah beserta anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan yang mengarah kepada terdakwa sehingga pada hari Senin tanggal 16 September 2022 pihak Kepolisian mendatangi gudang tempat terdakwa biasa beristirahat dan pada saat itu terdakwa sedang tidur lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa selanjutnya pihak Kepolisian juga menemukan 2 (dua) buah macam jenis perhiasan bahan perak dan 17 (tujuh belas) buah macam jenis perhiasan bahan titanium yang sebelumnya terdakwa ambil dari Toko perak Al-Baraki di simpan di dalam gudang di dalam kantong kresek warna merah. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk di proses hukum.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik yaitu Sdri. Muzkiyah Hayati Alias Yati Bim M. Irsyad saat mengambil 2 (dua) buah macam jenis perhiasan bahan perak dan 17 (tujuh belas) buah macam jenis perhiasan bahan titanium tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 2 (dua) buah macam jenis perhiasan bahan perak dan 17 (tujuh belas) buah macam jenis perhiasan bahan titanium tersebut yaitu untuk dimiliki.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Sdri. Muzkiyah Hayati Alias Yati Bim M. Irsyad mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 4.641.000,- (Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Aini Alias Aini Bin Mulyadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muzkiyah Hayati Alias Yati Bin M. Irsyad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi di Jalan Sumatera Pasar Besar Baru A (Toko Perak Al-Baraki), Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 04.30 Wib;
- Bahwa Saksi adalah korban dan barang yang hilang berupa 2 (dua) buah macam jenis perhiasan bahan perak dan 17 (tujuh belas) buah macam jenis perhiasan bahan titanium dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan informasi dari bapak saksi melalui grup whatsapp keluarga bahwa pintu Rollingdoor toko Perak Al-Baraki milik Saksi telah dibongkar dan dirusak dan pelaku mengambil perhiasan perak;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar jam 16.30 wib saksi dan ibu saksi menutup Toko Perak Al-Baraki dan kemudian memastikan kunci rollingdoor toko digembok dan selanjutnya saksi dan ibu nya pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar jam 07.19 wib bapak saksi hendak membuka Toko dan saat hendak membuka pintu Rolling door, bapak saksi melihat bahwa pintu rolling door tersebut telah dibuka secara paksa dan setelah itu saksi ditelpon bapak saksi dan selanjutnya langsung datang ke toko dan setelah di cek ada beberapa perhiasan perak yang telah hilang;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin pada saat mengambil perhiasan di toko saksi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp4.641.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa dan sepengetahuan saksi Terdakwa adalah tukang parkir atau jaga malam di sekitar Toko Perak Al-Baraki milik saksi;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Friadma Alias Afri Bin H.M. Fahruraji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi di Jalan Sumatera Pasar Besar Baru A (Toko Perak Al-Baraki), Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 04.30 Wib;
- Bahwa Saksi adalah suami dari korban Muzkiyah;
- Bahwa Saksi awalnya mengetahui ada kehilangan di toko perak setelah mendapatkan informasi dari istri saksi yaitu Saksi Muzkiyah bahwa toko milik istri saksi telah dibongkar dan pintu Rollingdoor telah dirusak dan pelaku mengambil perhiasan perak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar jam 07.00 wib saksi membeli makan nasi kuning dan makan ditempat dan saat itu Saksi ditelpon Ibu mertua Saksi untuk mencari istri saksi yang saat itu masih mandi, dan setelah itu ibu mertua saksi memberitahukan bahwa toko milik istri saksi telah kemalingan dibobol orang;
- Bahwa selanjutnya Saksi hendak mengabari ke istri Saksi namun saat hendak mengabari, saksi bertemu di jalan dengan istri saksi dan keduanya langsung berangkat ke Toko Perak Al-Barak dan Sesampainya disana benar telah terjadi pencurian dan selanjutnya saksi bersama istri saksi melaporkan kepada Kepolisian Polsek Pahandut;
- Bahwa barang yang hilang berupa 2 (dua) buah macam jenis perhiasan bahan perak dan 17 (tujuh belas) buah macam jenis perhiasan bahan titanium;
- Bahwa kerugian yang Istri Saksi alami sejumlah Rp4.641.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. H.M. Irsyad Alias Irsyad Bin H.M Yusran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi di Jalan Sumatera Pasar Besar Baru A (Toko Perak Al-Baraki), Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 04.30 Wib;
- Bahwa Saksi adalah ayah dari korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini sekitar pukul 07.19 WIB saat Saksi akan membuka toko dan saat itu Saksi melihat bahwa pintu Rollingdoor Toko Perak Al-Baraki telah dirusak atau dibongkar sehingga Saksi langsung merekam video lalu saksi kirim di Grup whatsapp keluarga;
- Bahwa setelah Anak Saksi tiba di toko diketahui bahwa barang yang hilang berupa 2 (dua) buah macam jenis perhiasan bahan perak dan 17 (tujuh belas) buah macam jenis perhiasan bahan titanium;
- Bahwa kerugian yang Anak Saksi alami sejumlah Rp4.641.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Aris Saepudin Alias Aris Bin Saepulah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi di Jalan Sumatera Pasar Besar Baru A (Toko Perak Al-Baraki), Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 04.30 Wib;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari korban mengenai pencurian di Jalan Sumatera Pasar Besar Baru A (Toko Perak Al-Baraki, kemudian tanggal 16 September Saksi beserta anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan mengarah kepada Terdakwa sehingga selanjutnya pihak Kepolisian mendatangi gudang tempat Terdakwa biasa beristirahat dan pada saat itu Terdakwa sedang tidur dan pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) buah macam jenis

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhiasan bahan perak dan 17 (tujuh belas) buah macam jenis perhiasan bahan titanium yang sebelumnya terdakwa ambil dari Toko perak Al-Baraki di simpan di dalam gudang di dalam kantong kresek warna merah dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk di proses hukum;

- Bahwa Saksi mengenali Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa mengenal korban sebagai pedagang perhiasan bahan perak di Pasar Baru A Blok A;
- Bahwa pencurian ini terjadi di Jalan Sumatera Pasar Besar Baru A (Toko Perak Al-Baraki), Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 04.30 Wib;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjaga malam pasar besar di blok utama deretan toko emas namun saat itu belum giliran tugas jaga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar jam 04.15 Wib Terdakwa berniat kembali untuk beristirahat ke gudang namun lebih dahulu membeli rokok dan setelah selesai Terdakwa berjalan menuju gudang melalui Pasar Baru Blok A;
- Bahwa pada saat Terdakwa lewat toko perhiasan milik korban timbul niat Terdakwa untuk mencuri, lalu Terdakwa membuka rolling door toko dengan kedua tangan Terdakwa tanpa memakai alat dan menarik paksa rolling door yang dalam keadaan terkunci sehingga akhirnya menjadi rusak, dan setelah ada celah lubang yang sudah muat badan Terdakwa langsung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil perhiasan perak dan Terdakwa masukkan dalam kantong plastik kresek warna merah dan setelah berhasil Terdakwa keluar melalui lubang rolling door dan selanjutnya Terdakwa ke gudang untuk istirahat;
- Bahwa selanjutnya sekitar subuh pada hari Senin tanggal 16 September 2024 Terdakwa didatangi Polisi berbaju preman di gudang ketika terdakwa sedang tidur, lalu Terdakwa diamankan dan barang bukti perhiasan yang



berada di dalam kantong plastik kresek warna merah yang saat itu masih ada ikut dibawa oleh polisi untuk diproses;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian agar Terdakwa bisa memiliki perhiasan tersebut dan terdakwa tidak ada terlebih dahulu meminta izin dengan pemilik toko;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan hak nya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah macam jenis perhiasan bahan perak;
2. 17 (tujuh belas) buah macam jenis perhiasan bahan titanium;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Sumatera Pasar Besar Baru A (Toko Perak Al-Baraki), Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 04.30 Wib;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Muzkiyah Hayati Alias Yati Bin M. Irsyad;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar jam 04.15 Wib Terdakwa berniat kembali untuk beristirahat ke gudang namun lebih dahulu membeli rokok dan setelah selesai Terdakwa berjalan menuju gudang melalui Pasar Baru Blok A, lalu saat lewat toko perhiasan milik korban timbul niat Terdakwa untuk mencuri, lalu Terdakwa membuka rolling door toko dengan kedua tangan Terdakwa tanpa memakai alat dan menarik paksa rolling door yang dalam keadaan terkunci sampai menjadi rusak, dan setelah ada celah/lubang, Terdakwa langsung masuk ke tokok perhiasan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah macam jenis perhiasan bahan perak dan 17 (tujuh belas) buah macam jenis perhiasan bahan titanium lalu Terdakwa masukkan dalam kantong plastik kresek warna merah dan setelah berhasil Terdakwa keluar melalui lubang rolling door dan selanjutnya Terdakwa ke gudang untuk istirahat;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.19 WIB saat Saksi H.M. Irsyad Alias Irsyad Bin H.M Yusran akan membuka toko dan saat itu Saksi melihat bahwa pintu Rollingdoor Toko Perak Al-Baraki telah dirusak atau



dibongkar sehingga Saksi langsung merekam video lalu saksi kirim di Grup whatsapp keluarga;

- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Muzkiyah Hayati Alias Yati Bin M. Irsyad dan Saksi Muhammad Friadma Alias Afri Bin H.M. Fahruraji langsung berangkat ke toko dan setelah melakukan pengecekan dan ternyata ada barang yang hilang, para Saksi tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian yaitu Saksi Aris Saepudin Alias Aris Bin Saepulah, dan setelah dilakukan penyelidikan didapati bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk Terdakwa kuasai sendiri secara pribadi;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami sejumlah Rp4.641.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan baru;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan (manusia) atau *natuurlijke persoon* maupun badan hukum atau *rechts persoon* sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan



pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* ;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Muhammad Aini Alias Aini Bin Mulyadi sebagai orang perorangan, sesuai dengan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Mengambil” di sini adalah mengambil “Sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan materiil dalam unsur ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan adanya subunsur “sesuatu barang” dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “Sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 2 (dua) buah macam jenis perhiasan bahan perak dan 17 (tujuh belas) buah macam jenis perhiasan bahan titanium, sehingga dalam hal ini sub-unsur “Sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan yang telah disebutkan, “Mengambil” pengertiannya adalah mengambil “Sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, didapati fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar jam 04.15 Wib Terdakwa berniat kembali untuk beristirahat ke gudang namun lebih dahulu membeli rokok dan setelah selesai Terdakwa berjalan menuju gudang melalui Pasar Baru Blok A, lalu saat lewat toko perhiasan milik korban timbul



niat Terdakwa untuk mencuri, lalu Terdakwa membuka rolling door toko dengan kedua tangan Terdakwa tanpa memakai alat dan menarik paksa rolling door yang dalam keadaan terkunci sampai menjadi rusak, dan setelah ada celah/lubang, Terdakwa langsung masuk ke tokok perhiasan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah macam jenis perhiasan bahan perak dan 17 (tujuh belas) buah macam jenis perhiasan bahan titanium lalu Terdakwa masukkan dalam kantong plastik kresek warna merah dan setelah berhasil Terdakwa keluar melalui lubang rolling door dan selanjutnya Terdakwa ke gudang untuk istirahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa barang tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Muzkiyah Hayati Alias Yati Bin M. Irsyad yang adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah macam jenis perhiasan bahan perak dan 17 (tujuh belas) buah macam jenis perhiasan bahan titanium yang seluruhnya adalah milik Saksi Muzkiyah Hayati Alias Yati Bin M. Irsyad, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa, yakni Terdakwa telah mengambil barang yang telah disebutkan dalam pertimbangan sebelumnya dikuasai secara pribadi oleh Terdakwa, terlebih Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ada ijin dari korban, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan dan ijin pemiliknya, yakni Saksi Muzkiyah Hayati Alias Yati Bin M. Irsyad;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan baru;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa masuk ke toko milik Saksi Muzkiyah Hayati Alias Yati Bin M. Irsyad dengan cara membuka rolling door toko dengan kedua tangan Terdakwa tanpa memakai alat dan menarik paksa rolling door yang dalam keadaan terkunci sampai menjadi rusak, dan setelah ada celah/ lubang, Terdakwa langsung masuk ke tokok tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ini dilakukan dengan perbuatan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “pencurian untuk masuk ke tempat dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primer, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah macam jenis perhiasan bahan perak dan 17 (tujuh belas) buah macam jenis perhiasan bahan titanium di persidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Muzkiyah Hayati Alias Yati Bin M. Irsyad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil pencurian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aini Alias Aini Bin Mulyadi tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Aini Alias Aini Bin Mulyadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah macam jenis perhiasan bahan perak;
 - 17 (tujuh belas) buah macam jenis perhiasan bahan titanium

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Muzkiyah Hayati Alias Yati Bin M. Irsyad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Melinda Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Yayu Dewiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sumaryono, S.H., M.H.

Benyamin, S.H.

Ttd

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ika Melinda Meliala, S.H.